



**PT. Farrel Internusa Pratama**  
OIL, GAS AND INDUSTRIAL SUPPLY

Jakarta, 26 Februari 2016

Nomor : 012/SK/HRD-FIP/II/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Penerimaan Mahasiswa Magang

Kepada Yth,  
Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara 9, Kebon Jeruk  
Jakarta – Indonesia

Up ; Dr. Aprilita Rina Yanti Eff., M.Biomed,Apt.  
DEKAN

Dengan hormat,

Membalas surat Nomor: 13/FIKES/KESMAS/UEU/II/2016 perihal Surat Izin Magang, maka dengan ini kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa UEU dibawah ini.

No.	Nama	NIM	No. Telpon	Judul
1	Oktaria Anggraini	2014-31-316	082225235351	Implementasi system izin kerja (Hot Work Permit) sebagai upaya pengendalian resiko pada pekerja pengelasan di PT. Farrel Internusa Pratama

untuk melakukan magang di PT. Farrel Inter Nusa Pratama.

Terima kasih



**SARIFUDIN ZUHRI, SE**

HRM

Cc:

1. Direktur
2. Arsip



	SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3L		
	Bekerja Dengan Sumber Panas		
	No. Dok : FIP-HSE-WI-02	Tanggal Efektif : 20 Mei 2013	Revisi : 00



**PT FARREL INTERNUSA PRATAMA**

## Instruksi Kerja Bekerja Dengan Sumber Panas

<b>NO DOKUMEN</b>	<b>:</b>	<b>FIP-HSE-WI-02</b>
<b>NOMOR REVISI</b>	<b>:</b>	<b>00</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	<b>:</b>	<b>20 Mei 2013</b>

Uncontrolled Copy

DIBUAT OLEH :	DIPERIKSA OLEH :	DISETUJUI OLEH :
		
<b>Masroh Ashadi</b>	<b>Sarifuddin Zuhri</b>	<b>Tarja Supriyanto</b>
<b>HSE Officer</b>	<b>Management Rep.</b>	<b>Direktur Utama</b>

	SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3L		
	Bekerja Dengan Sumber Panas		
	No. Dok : FIP-HSE-WI-02	Tanggal Efektif : 20 Mei 2013	Revisi : 00

**STATUS REVISI**

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Disetujui oleh	Tanggal
00		Dokumen baru	M.R	20-05-2013

Uncontrolled Copy

	SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3L		
	Bekerja Dengan Sumber Panas		
	No. Dok : FIP-HSE-WI-02	Tanggal Efektif : 20 Mei 2013	Revisi : 00

**Daftar Isi**

	<b>Halaman</b>
1. Tujuan.....	4
2. Ruang Lingkup .....	4
3. Tanggung Jawab .....	4
4. Definisi.....	5
5. Referensi.....	5
6. Rincian Instruksi Kerja .....	5
7. Dokumen Terkait.....	6

Uncontrolled Copy

	SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3L		
	Bekerja Dengan Sumber Panas		
	No. Dok : FIP-HSE-WI-02	Tanggal Efektif : 20 Mei 2013	Revisi : 00

## 1. Tujuan

Tujuan dari instruksi kerja ini adalah :

- 1.1 Sebagai pedoman/instruksi/ketentuan kerja pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan dengan sumber api seperti pengelasan, menggerinda, dan kaitannya dengan pekerjaan listrik.
- 1.2 Sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan dampak terhadap lingkungan dari kegiatan/pekerjaan dengan sumber api (pengelasan, menggerinda dan kaitannya dengan pekerjaan listrik).

## 2. Ruang Lingkup &

Ruang lingkup prosedur ini berlaku diseluruh organisasi PT Farrel Internusa Pratama, Head Office – Jakarta dan di proyek.

## 3. Tanggung Jawab

2.1	Manajemen Puncak	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung proses/aktivitas kerja di PT Farrel Internusa Pratama</li> <li>• Memastikan bahwa instruksi kerja ini dijalankan oleh seluruh karyawan PT Farrel Internusa Pratama dan kontraktor.</li> </ul>
2.2	HSE Manager	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi persetujuan terhadap ijin kerja pekerjaan dengan sumber api yang akan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pekerjaan, alat kerja serta bahaya dan resiko dievaluasi dan pengendalian yang tepat dijelaskan untuk setiap resiko tinggi atau area yang kritis, dimana dapat terjadi cedera pada orang atau kerusakan lingkungan,</li> <li>• Melakukan pemantauan terhadap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dan kontraktor.</li> </ul>
2.3	Manajemen Lini (supervisor, foreman)	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan seluruh peralatan dan perlengkapan yang berkaitan dengan sumber api di area yang menjadi area tanggungjawabnya tersedia,</li> <li>• Melakukan pemeriksaan atau inspeksi peralatan dan perlengkapan kerja yang berada di area tanggungjawabnya (termasuk peralatan dan perlengkapan kontraktor),</li> <li>• Melaporkan setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan bahaya dan kecelakaan kerja kepada HSE Manager.</li> </ul>
2.4	Kontraktor	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaporkan peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan pada pekerjaan berkaitan dengan sumber api kepada atasan yang bertanggungjawab,</li> <li>• Mengisi form <i>Hot Work Permit</i> dan JSA sebelum pekerjaan di lakukan.</li> </ul>

	SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3L		
	Bekerja Dengan Sumber Panas		
	No. Dok : FIP-HSE-WI-02	Tanggal Efektif : 20 Mei 2013	Revisi : 00

#### 4. Definisi

<i>Work Permit / Surat Ijin</i>	:	Lembar / form ijin melakukan pekerjaan berbahaya yang harus diisi, disahkan dan didistribusikan sebelum melakukan pekerjaan.
APAR	:	Alat Pemadam Api Ringan
<i>Fire Watcher</i>	:	Personil yang bertugas mengawasi dan mengamati pekerjaan yang berkaitan dengan sumber api (pengelasan, menggerinda dan pekerjaan listrik) dan memastikan tidak ada percikan api yang membahayakan atau bisa menyebabkan kebakaran.

#### 5. Referensi

5.1.	UU No 1 Tahun 1970 (Tentang Keselamatan Kerja)
5.2.	OHSAS 18001 : 2007 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), klausul 4.4.6

#### 6. Rincian Instruksi Kerja

##### 6. 1. Identifikasi Bahaya dan Proses Pengendalian

Pekerjaan *Hot Work* harus disertai dengan melakukan identifikasi bahaya terlebih dahulu (menggunakan form JSA) dan mengisi perizinan (*Work Permit*) khusus pekerjaan di lokasi kerja yang berpotensi tinggi terhadap bahaya kebakaran, peledakan dan menyebabkan cedera pada manusia, seperti tempat yang dipakai untuk menyimpan, mengolah atau terdapat penggunaan bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak seperti: Gudang/tangki: cat, thinner, gas, bahan kimia, bensin, solar, minyak tanah, dan bahan lain yang teridentifikasi bahan berbahaya dan beracun.

6. 2. Jika pekerjaan berkaitan di ketinggian maka merujuk pada Instruksi Kerja Bekerja di Ketinggian.

6. 3. Jika pekerjaan berkaitan dengan isolasi dan penguncian maka merujuk pada Instruksi Kerja isolasi dan penguncian.

6. 4. Pekerja yang akan melakukan pekerjaan dengan sumber api (pengelasan, menggerinda atau berkaitan dengan elektrik) harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

6.4.1. Telah memiliki pengalaman minimal 1 tahun bekerja dengan sumber panas atau telah mengikuti pelatihan bekerja dengan sumber panas dan mendapatkan rekomendasi dari Manajemen/HSE Manager.

6.4.2. Telah mendapatkan pelatihan cara penanggulangan kebakaran dan cara penggunaan APAR.

6.4.3. Untuk petugas *welding* (pengelasan) disesuaikan dengan kompetensi level pekerjaan *welding* (pengelasan).

	SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3L		
	Bekerja Dengan Sumber Panas		
	No. Dok : FIP-HSE-WI-02	Tanggal Efektif : 20 Mei 2013	Revisi : 00

#### 6. 5. Metode Kerja

- 6.5.1 Pastikan seluruh peralatan yang akan digunakan telah dilakukan pemeriksaan/inspeksi sebelum digunakan dan pastikan peralatan tersebut aman untuk digunakan.
- 6.5.2 Periksa lingkungan kerja sebelum pekerjaan (pengelasan, menggerinda dan elektrik) pastikan tidak ada bahan kimia yang mudah terbakar atau tidak ada bahan yang mudah meledak.
- 6.5.3 Pekerjaan dengan sumber api harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan (APAR), dan diberi tanda khusus (barikade).
- 6.5.4 Untuk pekerjaan pengelasan, pastikan pekerja telah terlatih dan memiliki izin (SIOP).
- 6.5.5 Selama pekerjaan berlangsung, pastikan selalu didampingi dan dibawah pengawasan *fire watcher* agar tidak terdapat percikan-percikan api yang bisa membahayakan pekerjaan.
- 6.5.6 Petugas *fire wather* harus terlatih dan mengerti cara penggunaan APAR.

#### 6. 6. Pengawasan Kondisi Bahaya

- 6.6.1 Pimpinan Kerja/Departemen terkait sebagai penanggung jawab aspek HSE atas pekerjaan tersebut.
- 6.6.2 PIC HSE membantu untuk memberikan koreksi & saran-saran atas kondisi berbahaya dari pekerjaan tersebut.
- 6.6.3 Bentuk tim pengawasan untuk mengontrol atas pekerjaan tersebut.

6. 7. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian yang berpotensi besar terjadi kecelakaan kerja, maka pengawas pekerjaan dan/ atau PIC HSE berhak & wajib menghentikan pekerjaan tersebut. Ketidaksesuaian tersebut di laporkan dengan menggunakan **Form ketidaksesuaian (Form NC Report)**.

6. 8. Hasil dari tindak lanjut ketidaksesuaian hasilnya harus dilaporkan pada saat **Review of Programme atau Management Review**.

### 7. Dokumen Terkait

- 7.1 FIP-HSE-FRM-16 : *Form Hot Work Permit*
- 7.2 FIP-HSE-FRM-03 : *Form Job Safety Analysis*
- 7.3 FIP-HSE-FRM-15 : *Form General Work Permit*



**PT FARREL INTERNUSA PRATAMA**

**Standar Operasional Prosedur  
IZIN KERJA (WORK PERMIT)**

<b>NO DOKUMEN</b>	<b>:</b>	<b>FIP-HSE-SOP-14</b>
<b>NOMOR REVISI</b>	<b>:</b>	<b>01</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	<b>:</b>	<b>05 Januari 2016</b>
<b>TANGGAL EXPIRED</b>	<b>:</b>	<b>05 Januari 2019</b>

<b>DIBUAT OLEH :</b>	<b>DIPERIKSA OLEH :</b>	<b>DISETUJUI OLEH :</b>
		
<b>Masroh Ashadi</b>	<b>Sarifudin Zuhri</b>	<b>Tarja Supriyanto</b>
<b>HSE Officer</b>	<b>Management Rep.</b>	<b>President Director</b>
<b>05 Januari 2016</b>	<b>05 Januari 2016</b>	<b>06 Januari 2016</b>

(LANJUTAN)

	SISTEM MANAJEMEN MUTU LINGKUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMLK3)			
	IZIN KERJA (WORK PERMIT)			
	No. Dok : FIP-HSE-SOP-14	Tanggal Efektif : 05 Januari 2016	Revisi : 01	Hal : 2

**STATUS REVISI**

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Disetujui oleh	Tanggal
01		Pengesahan dokumen baru	M.R	05-01-2016

Uncontrolled Copy

(LANJUTAN)

	SISTEM MANAJEMEN MUTU LINGKUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMLK3)		
	IZIN KERJA (WORK PERMIT)		
	No. Dok : FIP-HSE-SOP-14	Tanggal Efektif : 05 Januari 2016	Revisi : 01

### Daftar Isi

1. Tujuan.....	4
2. Ruang Lingkup .....	4
3. Tanggung Jawab .....	4
4. Definisi .....	4
5. Referensi.....	5
6. Rincian Prosedur.....	5
7. Dokumen Terkait .....	7

Uncontrolled Copy

	SISTEM MANAJEMEN MUTU LINGKUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMLK3)		
	IZIN KERJA (WORK PERMIT)		
	No. Dok : FIP-HSE-SOP-14	Tanggal Efektif : 05 Januari 2016	Revisi : 01

## 1. Tujuan

Tujuan dari instruksi kerja ini adalah :

- 1.1 Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman/ketentuan kerja sebelum melakukan pekerjaan yang berbahaya (beresiko tinggi) di area kerja PT Farrel Internusa Pratama.
- 1.2 Sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan dampak terhadap lingkungan dari kegiatan/pekerjaan yang berbahaya (beresiko tinggi).

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini berlaku diseluruh organisasi PT Farrel Internusa Pratama, Head Office – Jakarta dan di proyek.

## 3. Tanggung Jawab

- 3.1 Manajemen Puncak :
  - Menyediakan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung proses/aktivitas kerja di PT Farrel Internusa Pratama
  - Memastikan bahwa instruksi kerja ini dijalankan oleh seluruh karyawan PT Farrel Internusa Pratama dan kontraktor.
- 3.2 HSE Manager :
  - Memastikan setiap pekerjaan yang beresiko tinggi dilengkapi dengan izin kerja (*work permit*).
  - Menyetujui setiap izin kerja yang dinilai sudah memenuhi persyaratan kerja yang di perlukan.
  - Memantau setiap proses kerja yang memiliki resiko tinggi dan memastikan proses pekerjaan aman dan sesuai dengan prosedur.
- 3.3 Manajemen Lini (supervisor, foreman) :
  - Memastikan seluruh aktivitas kerja yang beresiko tinggi harus disertai dengan mengisi form izin kerja (*work permit*).
  - Melakukan pemeriksaan atau inspeksi peralatan dan perlengkapan kerja yang berada di area tanggungjawabnya (termasuk peralatan dan perlengkapan kontraktor)serta kelengkapan izin kerja (*work permit*).
  - Melaporkan setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan bahaya kerja kepada HSE Manager.
- 3.4 Kontraktor
  - Melaporkan peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan untuk pekerjaan di area PT Farrel Internusa Pratama.
  - Mengisi form *work permit* dan JSA sebelum pekerjaan di lakukan.

## 4. Definisi

- 4.1 Work Permit / Surat Izin : Lembar / form izin melakukan pekerjaan berbahaya yang harus diisi, disahkan dan didistribusikan sebelum melakukan pekerjaan.
- 4.2 APAR : Alat Pemadam Api Ringan

	<b>SISTEM MANAJEMEN MUTU LINGKUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMLK3)</b>		
	<b>IZIN KERJA (WORK PERMIT)</b>		
	No. Dok : FIP-HSE-SOP-14	Tanggal Efektif : 05 Januari 2016	Revisi : 01

- 4.3** Fire Watcher : Personil yang bertugas mengawasi dan mengamati pekerjaan yang berkaitan dengan sumber api (pengelasan, menggerinda dan pekerjaan listrik) dan memastikan tidak ada percikan api yang membahayakan atau bisa menyebabkan kebakaran.

## 5. Referensi

- 5.1** UU No 1 Tahun 1970 : Tentang Keselamatan Kerja
- 5.2** OHSAS 18001 : 2007 : klausul 4.4.6 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

## 6. Rincian Instruksi Kerja

### 6.1 Identifikasi Bahaya dan Proses Pengendalian

Setiap pekerjaan yang teridentifikasi merupakan pekerjaan yang berbahaya atau beresiko tinggi, harus disertai dengan analisa keselamatan kerja (JSA) dan Izin Kerja. Pekerjaan yang memerlukan perizinan ini adalah pekerjaan di lokasi kerja yang berpotensi tinggi terhadap bahaya kebakaran, peledakan dan menyebabkan cedera pada manusia atau berpotensi menimbulkan penyakit kerja. Contohnya pada proses: *spray booth*, *painting shop*, tempat pengisian bahan bakar.

PT Farrel Internusa Pratama telah melakukan identifikasi bahaya untuk menentukan tingkat keparahan berdasarkan potensi bahaya yang ditimbulkan sebagai berikut:

No	Tingkatan	Harta Benda (US\$)	Manusia
1	Tidak Penting	kurang dari Rp.1 jt	Tidak ada luka / Tidak ada dampak kesehatan yg serius
2	Ringan	Rp.1 jt – 5 jt	Luka ringan / Gangguan kesehatan ringan - dapat ditanggulangi dengan P3K.
3	Sedang	>5 jt – 100 jt	Luka LTI s/d Permanen / Gangguan kesehatan berat - penyakit yang memerlukan perawatan rumah sakit
4	Berat	Rp.100 jt – 500 jt	Fatalitas tunggal atau luka menyebabkan cacat / Penyakit akibat kerja - akut - yang tidak dapat disembuhkan
5	Bencana	> 500 jt	Multiple fatality / Gangguan kesehatan serius - penyakit akibat kerja kronis - tidak dapat disembuhkan

	SISTEM MANAJEMEN MUTU LINGKUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMLK3)			
	IZIN KERJA (WORK PERMIT)			
	No. Dok : FIP-HSE-SOP-14	Tanggal Efektif : 05 Januari 2016	Revisi : 01	Hal : 6

**6.2** Jenis pekerjaan yang memerlukan perizinan kerja pada daerah bahaya tingkat 3,4 & 5 tersebut di atas diantaranya adalah pekerjaan yang membutuhkan Izin Khusus, yaitu.

- 6.2.1. Pekerjaan dengan sumber panas (pengelasan, menggerinda dan kaitannya dengan pekerjaan elektrik.
- 6.2.2. Jenis Pekerjaan diketinggian (>1,8 m) yang memerlukan perizinan kerja khusus.
- 6.2.3. Jenis pekerjaan memasuki ruang terbatas (confined space). Ruang terbatas berarti ruang yang cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan didalamnya, memiliki akses keluar masuk yang terbatas seperti pada tangki, tempat penyimpanan, lemari besi atau ruang lain yang mungkin memiliki akses yang terbatas, dan tidak dirancang untuk tempat kerja secara berkelanjutan atau terus menerus didalamnya.
- 6.2.4. Pekerjaan Penggalan lebih dari 2 meter.
- 6.2.5. Pekerjaan Electrical atau pekerjaan yang memerlukan isolasi energi (*Isolation and Lock-out*).
- 6.2.6. Pekerjaan *Lifting and Supporting Load*.

**6.3** Ketentuan Umum

- 6.3.1. Perizinan untuk melakukan pekerjaan di area ketinggian, pengelasan, penggerindaan & pekerjaan kelistrikan dan yang dapat menimbulkan bunga api berlaku bagi karyawan perusahaan, kontraktor/supplier.
- 6.3.2. Dalam keadaan darurat dimana pekerjaan tersebut harus segera dikerjakan, perizinan kerja harus tetap dibuat sebelum pekerjaan tersebut dimulai.
- 6.3.3. Perizinan juga digunakan untuk semua jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, kontraktor/supplier sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan.
- 6.3.4. Inspeksi bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan internal, kontraktor/supplier dilakukan pada saat sebelum dan selama pekerjaan berlangsung dilakukan oleh PIC HSE dan penanggungjawab pekerjaan.
- 6.3.5. Untuk mencegah atau mengurangi resiko bahaya dari pekerjaan maka wajib melakukan proses identifikasi bahaya (JSA) oleh pihak kontraktor, pengawas kontraktor, user & PIC HSE sebelum pekerjaan dimulai.
- 6.3.6. Pihak pelaksana wajib memenuhi semua peraturan/ketentuan HSE yang berlaku dan instruksi dari pengawas termasuk melengkapi pekerja dengan APD.

**6.4** Proses Perizinan

6.4.1 Perizinan harus dipersiapkan dan ditandatangani oleh:

**a) Karyawan Perusahaan**

- Mulai dari supervisor pekerjaan, dilanjutkan oleh pimpinan kerja (Dept. Head) dari departemen terkait dan PIC HSE.
- Fasilitas yang diperlukan sebelum pekerjaan dimulai agar dipersiapkan oleh karyawan dan PIC HSE melakukan pemeriksaan secara terperinci.
- Distribusi perizinan sesuai dengan yang tercantum dalam format

	SISTEM MANAJEMEN MUTU LINGKUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMLK3)		
	IZIN KERJA (WORK PERMIT)		
	No. Dok : FIP-HSE-SOP-14	Tanggal Efektif : 05 Januari 2016	Revisi : 01 Hal : 7

**b) Kontraktor/Suplier**

- Mulai dari PIC Kontraktor/suplier dan paraf dari supervisor internal, dilanjutkan oleh pimpinan kerja (Dept. Head) dari departemen terkait dan PIC HSE.
- Fasilitas yang diperlukan sebelum pekerjaan dimulai agar dipersiapkan oleh karyawan dan PIC HSE melakukan pemeriksaan secara terperinci.
- Distribusi perizinan sesuai dengan yang tercantum dalam format.

**Catatan :** Work Permit harus disertai dengan daftar hadir pekerja dan form JSA.

6.4.2. Sebelum perizinan disetujui oleh PIC HSE area, pelaksana dan departemen terkait harus mengadakan inspeksi bersama ke lokasi untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin timbul dari pekerjaan yang akan dilaksanakan serta menentukan cara pengamanan yang tepat. Perizinan hanya berlaku:

- Di lokasi kerja yang dicantumkan di Pernyataan Perizinan,
- Masa berlaku sesuai dengan yang dinyatakan dalam perizinan,
- Khusus untuk jenis pekerjaan yang tercantum dalam pernyataan perizinan.
- Bentuk tim pengawasan untuk mengontrol atas pekerjaan tersebut.

6.4.3. Pihak pelaksana/pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut harus menyimpan & memperhatikan perizinan tersebut.

6.4.4. Atasan yang bertanggungjawab pada aktivitas pekerjaan di bantu dengan PIC HSE Harus menentukan pengawas HSE selama pekerjaan tersebut berlangsung.

6.5 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian yang berpotensi besar terjadi kecelakaan kerja, maka pengawas pekerjaan dan/atau PIC HSE berhak & wajib menghentikan pekerjaan tersebut. Ketidaksesuaian tersebut di laporkan dengan menggunakan **Form ketidaksesuaian (Form NC Report).**

6.6 Hasil dari tindak lanjut ketidaksesuaian hasilnya harus dilaporkan pada saat **Review of Programme atau Management Review.**

## 7. Dokumen Terkait

- 7.1 FIP-HSE-FRM-03 : *Form Job Safety Analysis*  
7.2 FIP-HSE-FRM-015 : *Form General Work Permit*





NATURAL GAS LIQUEFACTION

ANALISA KESELAMATAN PEKERJAAN (JOB SAFETY ANALYSIS)

PTA-808 (07-10)

I. INFORMASI UMUM

PEKERJAAN : Welding gas tee di tran 4  
 Ppn 12" Unit 15

LOKASI KERJA :  
 DIBUAT OLEH :  
 NAMA :  
 SEKSI :  
 TAG NO. :

DISETUJUI PENGAWAS AREA :  
 NAMA : Zuhri Abdullah  
 SEKSI :  
 TANGGAL : 25/10/2022  
 TANDA TANGAN :

II. ALAT PELINDUNG DIRI YANG DIPERLUKAN

Sepatu Keselamatan  
 Topi Keselamatan  
 Sarung Tangan  
 Kacamata Keselamatan

Penutup Telinga / Ear Plug  
 Pelindung Muka  
 SCBA / SABA  
 Full Body Harness  
 H2S Detector

III. URAIAN ANALISA KESELAMATAN PEKERJAAN

NO.	LANGKAH KERJA (DI ISI PALING KURANG 5 LANGKAH KERJA)	BAHAYA KECELAKAAN POTENSIAL (PILIH POTENSI BAHAYA DARI DAFTAR DIBALIK HALAMAN INI)	TINDAKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN (PILIH TINDAKAN PENCEGAHAN YANG SESUAI DARI DAFTAR DIBALIK HALAMAN INI)
1	1.1.1 up	Tidak Mengetahui prosedur kerja - Menggunakan tenaga tidak aman	- Lakukan toolbox meeting sebelum bekerja - Berhenti jika tempat kerja sudah tidak sekuatnya
2	2. Naik turun tangga Scapending	- Terjatuh, terpeleceh, terganjal - Nyeri yang Ekrem / telalu panas	- Mengetahui handrail saat naik turun tangga - Gunakan body harness sesuai di platform
3	3. Grubing & bonding	- Pusing yang tidak layak	- Pasang penutup yang layak dan baik - Hindari di tempat kerja sudah di minimal - alir
4	4. Welding	- Pusing yang tidak layak	- Pasang buntakan di radius aman - Pasang safety poster / sign - Pasang pelindung yang aman & layak
5	5. House keeping	- Pusing untuk house keeping	- Pastikan lokasi kerja seperti semula - Pastikan semua yang berkaitan pada lapangan

ORIGINAL / PUTIH : PELAKSANA / PEKERJA

YELLOW / KUNING : SAFETY OFFICER

PINK / MERAH : PENGAWAS AREA